

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. SUB KEGIATAN : KOORDINASI, SINGRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN LAINNYA.
2. ORGANISASI : DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.
3. TAHUN ANGGARAN : 2021

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Ada tiga alasan utama yang melandasi adanya kesadaran dari semua komponen bangsa atas pentingnya ketahanan pangan yaitu:

- i) Akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuhan hak azasi manusia;
- ii) Konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas;
- iii) Ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi, bahkan bagi ketahanan nasional suatu negara berdaulat.

Ketahanan pangan nasional salah satunya dicirikan dengan adanya ketersediaan pangan yang cukup secara makro namun demikian masih ada beberapa daerah dimana masyarakatnya tidak mampu mengakses pangan yang cukup. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayahnya miskin ataupun pendapatan mereka yang tidak mencukupi untuk memperoleh akses terhadap pangan.

Wilayah sentra produksi pertanian khususnya padi dan jagung memiliki topografi yang beragam, ketersediaan sarana prasarana yang mendukung sektor tersebut (produksi, pengolahan, penyimpanan) bervariasi dari satu wilayah dengan wilayah lain, waktu panen yang tidak bersamaan di beberapa wilayah, dan iklim yang kurang mendukung pada saat tanam maupun panen raya, sehingga petani, kelompok tani (Poktan) maupun Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) selalu dihadapkan pada berbagai masalah:

- (i) Keterbatasan modal usaha untuk melakukan kegiatan pengolahan, penyimpanan, pendistribusian/pemasaran;
- (ii) Posisi tawar petani yang rendah pada saat panen raya yang bersamaan dengan datangnya hujan, sehingga petani terpaksa menjual produknya dengan harga rendah kepada para pelepas uang (pedagang perantara);
- (iii) Keterbatasan akses pangan (beras) saat paceklik yang disebabkan karena tidak memiliki cadangan pangan yang cukup.

Dampak dari ketidakberdayaan petani, Poktan dan Gapoktan dalam mengolah, menyimpan dan mendistribusikan/memasarkan hasil produksinya dapat menyebabkan:

- (i) ketidakstabilan harga di wilayah sentra produksi pertanian pada saat terjadi panen raya,
- (ii) dan (ii) kekurangan pangan pada saat musim paceklik.

Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani, Poktan, Gapoktan di daerah sentra produksi padi dan jagung, pemerintah melalui Kementerian Pertanian cq Badan Ketahanan Pangan, sejak tahun 2009 telah melaksanakan program Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM), yaitu suatu upaya memberdayakan Gapoktan dalam usaha distribusi pangan pokok. Dalam rangka memperkuat permodalan dan membangun prasarana usaha penyimpanan, dialokasikan dana APBN untuk Gapoktan sehingga mempunyai kemampuan modal kerja yang cukup, dapat mengembangkan usaha di bidang perdagangan pangan pokok, dan anggotanya yang kurang mampu memiliki akses terhadap pangan pokok dan termasuk dana pembinaan yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Ketahanan pangan nasional salah satunya dicirikan dengan adanya ketersediaan pangan yang cukup secara makro namun demikian masih ada beberapa daerah dimana masyarakatnya tidak mampu mengakses pangan yang cukup. Hal ini disebabkan karena kondisi wilayahnya miskin ataupun pendapatan mereka yang tidak mencukupi untuk memperoleh akses terhadap pangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya adalah: Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat agar mampu mengembangkan unit-unit usaha dibidang pendistribus dan pengelolaan cadangan pangan, aksesibilitas serta fungsi kelembagaannya dalam mengembangkan sistem ketahanan pangan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya adalah anggota Gapoktan dan masyarakat dalam distribusi pengelolaan dan stabilitas harga khusus perberasan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. LOKASI

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya berlokasi di 5 Kecamatan (6 Gapoktan) sebagai berikut :

- Kecamatan Koto XI Tarusan Gapoktan Naga Bahar
- Kecamatan Bayang Gapoktan Kobaya Maju Bersama
- Kecamatan IV Jurai Gapoktan Serumpun dan Gapoktan Pagar Gunung Saiyo
- Kecamatan Sutera Gapoktan Maju Bersama
- Kecamatan Linggo Sari Baganti Gapoktan Usaha Bersama

2. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembinaan ke Gapoktan – Gapoktan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

3. ORGANISASI

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Penanggung Jawab Program/
Pengguna | : | Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2 | Penanggung Jawab Kegiatan/
Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan |
| 3 | Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan | : | Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan |
| 4 | Bendahara Pengeluaran | : | Staf Bendahara Pengeluaran |
| 5 | Staf Pengelola Kegiatan | : | Staf Dinas Pangan |

4. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

5. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

6. SUMBER DANA

Sumber dana / pembiayaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Tahun Anggaran 2021 adalah APBD tahun 2021 sebesar Rp 10.732.500,- (Sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

E. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan dan sesuai harga dilapangan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	75	Liter	8.000	600.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Keras dan Cover	20	Buku	25.190	503.420
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2456	Lembar	200	491.200
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75	Porsi	27.500	2.062.500
5.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6	Orang/Hari	200.000	1.200.000
7.	Perjalanan Dinas Dalam Kota				
	- Representatif	2	Kali	75.000	150.000
	- Pembinaan dan Survey Harga Koto XI Tarusan,Bayang,Batang Kapas	18	OH	100.000	1.800.000
	- Air Pura,Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Siluat	2	OH	150.000	300.000
	- Sutera,Lenyang,Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti <u>Peserta Rapat</u>	15	OH	125.000	1.875.000
	- Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas	4	Orang/Hari	150.000	900.000
	- Sutera,Lengayang,Bayang Utara,Ranah Pesisir,Linggo Sari Baganti	8	Orang/Hari	100.000	400.000

	- Kabupaten	7	Orang/Hari	50.000	1.000.000
	JUMLAH				10.731.500

Painan, Januari 2021

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**ALFIS BASYIR, S.E.,M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004**